

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan dalam pembuatan akta ikrar wakaf dan akta pengganti akta ikrar menurut UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf meliputi persyaratan benda wakaf, wakif, rukun, dan administrasi yang telah diatur undang-undang wajib dipenuhi. Rukun atau unsur dalam pelaksanaan wakaf yang wajib dipenuhi yaitu wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu. Adapun sahnya suatu pelaksanaan wakaf apabila tanah yang diwakafkan adalah milik sah atau sepenuhnya dimiliki oleh wakif dan dibuktikan dengan dokumen-dokumen resmi. Administrasi pembuatan akta ikrar wakaf dan akta pengganti akta ikrar diurus dan disahkan oleh PPAIW setempat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
2. Tindak pidana atau delik pidana yang timbul dalam perkara Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nomor :REG.PERK-PDM-54/CIMAHI/09/2018 adalah adanya delik pidana pemalsuan akta otentik yaitu akta pengganti akta ikrar wakaf Nomor : W.3a/09/K.38/IV/2013 yang dilakukan oleh pihak terdakwa nazdir yang menyuruh untuk memalsukan akta otentik terhadap saudara NN sebagai wakif yang merupakan bukan pemilik sah atas objek tanah wakaf tersebut , Dimana mengubah luas tanah wakaf yang sebelumnya tercatat 200,50 m² dalam akta ikrar wakaf nomor W.2/05 Tahun 1994 tanggal 13 Desember 1994 menjadi seluas 1142 m² dan penggunaan atas hak guna harta benda wakaf sehingga merugikan ahli waris atas tanah yang bukan diwakafkan oleh wakif terdahulu. Artinya delik pidana telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam kasus ini.
3. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 764/Pid.B/2018/Pnblb menyatakan bahwasanya terdakwa nazdir dinyatakan bersalah karena telah

melakukan tindak pidana pemalsuan terhadap akta otentik yaitu akta pengganti ikrar wakaf Nomor : W.3a/09/K.38/IV/2013, dan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama lima (5) bulan dengan bukti yang telah disertakan dalam pembuktian tindak pidana yang telah dilakukan.

4. Legalitas pembuatan APAIW tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan yaitu wakif yang mewakafkan tanahnya bukanlah pemilik sah atas objek tanah wakaf tersebut sehingga keabsahan dan kekuatan hukum akta pengganti akta ikrar wakaf nomor : W.3a/09/K.38/IV/2013 batal demi hukum atau tidak sah dan tidak berlaku akta yang telah dibuat tersebut menurut pasal 15 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut.

1. Sebaiknya para wakif sebelum mewakafkan harta benda wakaf perlu mengetahui aturan dan ketentuan pelaksanaan wakaf sehingga mendapatkan kekuatan dan keabsahan secara hukum serta meminimalisir harta benda wakaf disengketakan.
2. Sebaiknya bagi para nadzir atau orang yang diberikan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas wajib mematuhi peraturan perundang-undangan sebab tindak pidana yang telah dilakukan akan memberikan konsekwensi hukum atau sanksi pidana bagi pelaku atau pelanggar peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan delik pidana yang terjadi.
3. Sebaiknya putusan pengadilan yang telah inkrah dan berkekuatan hukum perlu ditaati dan dipenuhi segala putusan amr yang diputuskan oleh majelis hakim, karena apabila melanggar atas putusan yang telah inkrah akan mengakibatkan akibat hukum lainnya. Dan apabila tidak setuju atas putusan hakim, dapat mengajukan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung.

4. Sebaiknya dalam pembuatan suatu akta otentik atas kepemilikan suatu benda yang bernilai wajib mengikuti aturan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga meminimalisir terjadinya sengketa yang mengakibatkan hilangnya kepemilikan atas harta benda tersebut.

